

BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 24 TAHUN 2021

WALI KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN PERCEPATAN PENANGANAN BENCANA NON ALAM *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA DEPOK,

Menimbang

- : a. bahwa untuk pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* diperlukan langkah penanganan yang cepat, tepat, fokus dan terpadu serta adanya kepastian hukum;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagai Bencana Nasional dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, diperlukan pengaturan mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban hibah dalam rangka pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan bencana non alam Covid-19;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Depok tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah, dalam rangka Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
 Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

- 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada kondisi Tertentu;

- 13. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
- 17. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penggunaan Belanja Tidak Terduga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN PERCEPATAN PENANGANAN BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
- 4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Depok.
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 6. BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kota Depok.
- 7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala PD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

- 8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- 9. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah Gugus Tugas COVID-19 Tingkat Kota Depok sebagaimana tertuang dalam Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
- 10. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
- 11. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Badan dan Lembaga Organisasi serta Kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah;

- 12. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
- 13. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- 14. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan atas asas kekeluargaan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pemberian hibah untuk pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan COVID-19; dan
- b. pertanggungjawaban penggunaan hibah untuk pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan COVID-19.

BAB III PEMBERIAN HIBAH

Bagian Kesatu

Umum

- (1) Hibah untuk pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan COVID-19 merupakan pemberian uang, barang, dan/atau jasa dalam rangka penanganan Covid-19 di Kota Depok.
- (2) Hibah untuk pencegahan penyebaran dan percepatan Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penanganan kesehatan; dan/atau
 - b. penanganan Dampak Ekonomi.
- (3) Hibah untuk pencegahan penyebaran dan percepatan Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pada tahapan:
 - a. pra bencana;
 - b. tanggap darurat bencana; dan/atau
 - c. pasca bencana.
- (4) Hibah untuk pencegahan penyebaran dan percepatan untuk penanganan COVID-19 dapat diberikan kepada:
 - a. pemerintah;
 - b. penyelenggara swakelola; dan/atau
 - c. pihak lain.
- (5) Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan kepada Satuan Kerja dari Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah Kota Depok, antara lain rumah sakit milik pemerintah, Kodim, Polres.
- (6) Hibah kepada penyelenggara swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan kepada fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk sebagai pemberi layanan kesehatan penanganan COVID-19 oleh Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Hibah kepada Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diberikan kepada:
 - a. Badan, lembaga kemasyarakatan antara lain Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pengurus Tempat Ibadah, Kampung Siaga Satgas COVID-19 Tingkat RW, Kelompok Tani, dan/atau badan/lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - Koperasi meliputi koperasi yang berkedudukan di Kota Depok yang dibuktikan dengan akta dan pengesahan badan hukum;
 - c. Kelompok Masyarakat diberikan kepada Kelompok Masyarakat yang berlokasi di wilayah Kota Depok dan telah memiliki surat pengukuhan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tanga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - Organisasi Kemasyarakatan diberikan d. organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia berbentuk yayasan atau organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yang perkumpulan, telah mendapatkan yang pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan secara langsung sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengusulan dan Evaluasi Pemberian Hibah

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

Pemberian Hibah dapat diusulkan oleh:

- a. PD;
- b. penyelenggara swakelola; atau
- c. pihak lain.

Paragraf 2

Usulan Pemberian Hibah melalui PD

- (1) Usulan pemberian hibah melalui PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berupa:
 - a. usulan Pemberian Hibah yang akan diserahkan kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7); atau
 - b. usulan Pemberian Hibah yang dikelola sendiri oleh PD.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. usulan Hibah disampaikan setelah rencana kebutuhan belanja disetujui dan diterbitkannya keputusan belanja tidak terduga;
 - Kepala PD membuat Daftar Calon Penerima Hibah berdasarkan hasil verfikasi yang dilakukan oleh PD;
 - c. berdasarkan daftar sebagaimana dimaksud dalam huruf b, untuk ditetapkan;
 - d. Kepala PD membuat tanda terima barang/uang atau kwitansi; dan
 - e. Kepala PD menyampaikan laporan penerima Hibah kepada Wali Kota dan Gugus Tugas.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. usulan Hibah disampaikan setelah rencana kebutuhan belanja disetujui dan diterbitkannya keputusan belanja tidak terduga;
- Kepala PD menyusun kegiatan sesuai dengan nama kegiatan dan anggaran sesuai dengan keputusan belanja tidak terduga;
- c. Kepala PD membuat Daftar Calon Penerima Hibah yang ditetapkan Kepala PD;
- d. PD melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
- e. PD membuat tanda terima barang atau kwitansi sebagai pengganti NPHD; dan
- f. pelaksanaan Kegiatan dan Daftar penerima hibah dilaporkan kepada Wali Kota dan Gugus Tugas.

Paragraf 3

Usulan Pemberian Hibah Berasal melalui Penyelenggara Swakelola

- (1) Usulan pemberian hibah berasal dari swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b disampaikan melalui PD penanggung jawab teknis.
- (2) Usulan Pemberian Hibah yang akan diserahkan pada penyelenggara swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. swakelola mengajukan surat permintaan hibah barang yang diadakan melalui swakelola kepada Kepala PD;
 - b. Kepala PD membuat kajian/telaahan terhadap usulan Hibah Barang yang diminta swakelola;
 - c. Kepala PD membuat permohonan penetapan Calon Penerima Hibah kepada Wali Kota;
 - d. Wali Kota menerbitkan keputusan Penerima Hibah;
 - e. Kepala PD menerbitkan NPHD yang ditandatangani oleh Kepala PD dengan penerima hibah;
 - f. Kepala PD membuat Berita Acara Serah Terima uang, barang dan/atau jasa; dan
 - g. Berita Acara dilaporkan kepada Wali Kota dan Gugus Tugas COVID-19.

Paragraf 4

Usulan Pemberian Hibah Berasal dari Pihak Lain

Pasal 8

- (1) Usulan pemberian hibah berasal dari Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c disampaikan melalui PD penanggung jawab teknis.
- (2) Usulan pemberian hibah berasal dari Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. usulan disampaikan setelah rencana kebutuhan belanja disetujui dan diterbitkannya keputusan belanja tidak terduga;
 - b. Surat Permintaan Hibah dari pemohon kepada kepala PD;
 - c. Kepala PD membuat kajian atau analisis terhadap semua permohonan yang diterima;
 - d. Kepala PD mengajukan permohonan penetapan hibah berupa barang atau uang kepada Wali Kota;
 - e. Wali Kota menetapkan keputusan Penerima Hibah;
 - f. Kepala PD membuat Berita Acara Serah Terima Hibah atau NPHD yang ditandatangani bersama antara Kepala PD dengan Penerima Hibah; dan
 - g. Kepala PD melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan Berita Acara kepada Wali Kota dan Gugus Tugas.

Bagian Ketiga

Evaluasi Permohonan Hibah

- (1) Terhadap usulan yang diajukan atas inisiatif PD, Penyelenggara swakelola dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 selanjutnya PD melakukan evaluasi Calon Penerima Hibah secara administrasi, sesuai dengan kebutuhan dan biaya.
- (2) Terhadap usulan yang diajukan atas inisiatif PD, Penyelenggara swakelola dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan PD membentuk Tim Evaluasi berikut tugas dan fungsinya berdasarkan Surat Tugas PD.

- (3) Tim Evaluasi memiliki tugas:
 - a. mengecek kelengkapan, keabsahan dokumen administrasi dan kelayakan usulan hibah secara tertulis dan dokumen terkait lainnya untuk menghindari dan mencegah adanya duplikasi usulan;
 - b. melakukan evaluasi tingkat kewajaran harga, sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melakukan pemilahan kategori jenis bantuan yaitu hibah barang atau hibah uang;
- (4) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 3 (tiga) orang atau sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV

PENGANGGARAN HIBAH

Pasal 10

- (1) Belanja kebutuhan tanggap darurat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dilakukan dengan
 pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
- (2) Belanja kebutuhan yang merupakan kegiatan PD, penganggaran dengan menggunakan dana yang bersumber dari realokasi anggaran PD.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH

Pasal 11

- (1) Penerima Hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah uang kepada Wali Kota melalui BKD dengan tembusan kepada Pimpinan PD terkait.
- (2) Penerima Hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan barang atau jasa kepada Wali Kota melalui Kepala PD terkait.

Pasal 12

Pertanggungjawaban penerima hibah berupa laporan penggunaan hibah yang meliputi:

a. surat pernyataan tanggung jawab hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan b. laporan keuangan penggunaan dana hibah yang berupa uang atau salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi penerima hibah berupa barang atau jasa.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 13

Inspektur Inspektorat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII

PENGANGGARAN

Pasal 14

Seluruh biaya terkait dengan belanja hibah dibebankan pada anggaran belanja tidak terduga atau anggaran belanja pada PD.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

> Ditetapkan di Depok pada tanggal 3 Mei 2021 WALI KOTA DEPOK,

> > TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok pada tanggal 3 Mei 2021 Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SRI UTOMO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021 NOMOR 24

SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK

SALVIADONA TRI P., SH, M.H NIP. 197603072005012005